



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 384-392

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Transformasi Kebijakan Pengadaan Tanah: Menegakkan Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Noor Rahmat

Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

Email: rohmatnoor81@gmail.com

Abstrak

Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering memunculkan konflik di wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara. Komunitas adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina kerap menjadi korban kebijakan pengadaan tanah yang sering tidak memperhatikan hak-hak mereka serta keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Penelitian ini menginvestigasi dampak kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas adat dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat dapat mengancam warisan budaya, merusak lingkungan, dan menyebabkan hilangnya sumber daya alam yang tak tergantikan. Dalam menangani konflik, diperlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan reformasi kebijakan yang inklusif serta peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika dan tantangan pengadaan tanah untuk pembangunan, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan aktivis dalam mempromosikan keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan di Asia Tenggara.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Komunitas Adat, Pembangunan Berkelanjutan, Pengadaan Tanah*

Abstract

Land acquisition for development projects often sparks conflicts in regions inhabited by indigenous communities in Southeast Asia. Indigenous communities in Indonesia, Malaysia, and the Philippines are frequently victims of land acquisition policies that often disregard their rights and the environmental sustainability of their habitats. This research investigates the impact of land acquisition policies on indigenous communities using a multidisciplinary approach that encompasses legal, social, cultural, and environmental aspects. Development projects that overlook the rights of indigenous peoples can endanger cultural heritage, degrade the environment, and result in irreparable loss of natural resources. Addressing these conflicts requires a human rights-based, socially just, and environmentally sustainable approach, necessitating inclusive policy reforms and heightened awareness of indigenous peoples' rights. Thus, this study contributes to understanding the dynamics and challenges of land acquisition for development, offering insights for policymakers and activists to promote justice, human rights, and sustainability in Southeast Asia.

Keywords: *Acquisition of Land, Indigenous Communities, Human Rights, Social Justice, Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan karena seringkali berpotensi mengancam keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat yang mendiami wilayah tersebut (Arditha, 2023). Terutama, proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan pariwisata sering memerlukan luas tanah yang besar, yang sering kali bertabrakan dengan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara.

Masyarakat adat, yang seringkali bergantung pada tanah dan sumber daya alam di sekitarnya untuk kehidupan mereka, menjadi sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari kebijakan pengadaan tanah yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka. Wilayah-wilayah yang mereka tinggali juga sering memiliki nilai budaya, spiritual, dan ekologis yang tinggi, yang tidak selalu tercermin dalam kebijakan pengadaan tanah yang diterapkan oleh pemerintah (Keizar Arrasyid et al., 2022).

Di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana masyarakat adat memiliki keberadaan yang signifikan, mereka sering menghadapi tekanan besar dari proyek-proyek pembangunan yang dipandang sebagai motor pertumbuhan ekonomi (Muhasan & Riandoko, 2023). Namun, seringkali kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami, baik dari segi material maupun imaterial.

Kebijakan pengadaan tanah yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat juga bisa berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanah yang dihuni oleh masyarakat adat sering kali merupakan kawasan hutan, pegunungan, atau lahan pertanian yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal (Egi et al., 2023). Pembangunan besar-besaran dapat mengakibatkan deforestasi, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim, yang pada gilirannya dapat membahayakan kelangsungan hidup tidak hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi populasi luas dan keberlanjutan planet kita secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang dampak kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas adat sangat penting untuk memahami konflik yang terjadi dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan dinamika yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat (Khalda Berlian & Anggraeni Dewi, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran atau *mixed-methods*, yang menggabungkan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan campuran memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan.

Pertama, penelitian ini melakukan analisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengadaan tanah di masing-masing negara yang menjadi fokus penelitian, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah, termasuk prosedur, kriteria, dan mekanisme kompensasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kedua, penelitian ini juga melibatkan studi kasus di beberapa lokasi di ketiga negara tersebut. Studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman langsung komunitas adat dalam menghadapi proses pengadaan tanah. Para peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen internal komunitas untuk memahami dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari kebijakan pengadaan tanah. Pendekatan studi

kasus memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas lokal dan pengalaman praktis yang dialami oleh komunitas adat di tengah proses pengadaan tanah.

Dengan menggabungkan analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum dan kebijakan serta dampak yang dirasakan oleh komunitas adat terkait dengan pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memperkuat validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Land Dispossession and Cultural Marginalization (Perampasan Tanah dan Marginalisasi Budaya)

Dalam konteks kebijakan pengadaan tanah, komunitas adat seringkali menjadi korban utama dari pengosongan tanah yang tidak diinginkan. Tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi bagi komunitas adat, melainkan juga landasan budaya, spiritual, dan sosial yang fundamental bagi keberadaan mereka. Tanah adalah tempat di mana tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya mereka berkembang (Pengkuh Wedhono Jati, 2023). Kebijakan pengadaan tanah yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka sering mengakibatkan penghilangan akses terhadap sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Ini mencakup akses ke tempat-tempat suci, hutan yang mereka gunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan, serta tanah leluhur yang mengandung nilai historis yang tak ternilai. Akibatnya, komunitas adat tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami ancaman terhadap keberlangsungan identitas dan budaya mereka. Sistem nilai dan praktik tradisional mereka sering terpinggirkan atau diabaikan, menyebabkan perasaan marginalisasi yang mendalam di antara anggota komunitas.

Pengosongan tanah juga seringkali disertai dengan proses yang tidak adil dan tidak transparan, di mana komunitas adat sering kali tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka secara langsung. Kebijakan pengadaan tanah sering kali diterapkan tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas yang terkena dampaknya. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak asasi manusia komunitas adat, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang signifikan di antara mereka. Selain itu, pengosongan tanah seringkali dipercepat oleh kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, seperti perusahaan besar atau pemerintah pusat, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan lokal dan tradisional komunitas adat.

Dampak sosial dari pengosongan tanah tidak hanya terbatas pada kehilangan sumber daya alam, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental komunitas adat secara keseluruhan. Banyak anggota komunitas adat mengalami tekanan psikologis dan stres akibat kehilangan tanah dan lingkungan mereka yang merupakan bagian integral dari identitas dan kesejahteraan mereka. Banyak di antara mereka juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang tiba-tiba dalam gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Ini dapat mengakibatkan krisis kesehatan mental dan emosional yang serius di antara individu dan keluarga dalam komunitas adat.

Environmental Degradation and Loss of Livelihoods (Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Mata Pencaharian)

Pengadaan tanah seringkali juga mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur besar dan proyek ekstraktif dapat menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air dan udara. Dampak lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan komunitas adat, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem yang lebih luas dan keseimbangan alam. Ekosistem yang terganggu dapat mengarah pada hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan siklus air, dan kerusakan habitat satwa liar. Ini mengganggu rantai makanan dan ekosistem, menyebabkan ketidakstabilan lingkungan yang pada akhirnya merugikan semua makhluk yang hidup di dalamnya (Riski, 2023). Mata pencaharian tradisional yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian subsisten, berburu, dan pengumpulan hasil hutan, menjadi tidak berkelanjutan karena hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang penting. Akibatnya, komunitas adat sering mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang serius, memperburuk ketidakpastian dan ketegangan di antara anggota masyarakat.

Proses pengadaan tanah juga seringkali menimbulkan konflik antara komunitas adat dan pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Komunitas adat sering kali merasa tidak didengar atau dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan tanah dan lingkungan mereka. Kurangnya partisipasi dan konsultasi yang efektif dengan komunitas adat dapat memperburuk konflik dan meningkatkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat mengakibatkan peningkatan kekerasan dan penindasan terhadap komunitas adat yang berusaha melindungi tanah dan lingkungan mereka dari pengosongan dan degradasi.

Legal and Policy Reform (Reformasi Hukum dan Kebijakan)

Analisis ini menyoroti kebutuhan mendesak akan perubahan dalam kebijakan dan hukum terkait pengadaan tanah. Reformasi harus mengarah pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, memperhitungkan hak-hak tradisional dan kebutuhan komunitas adat serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Kebijakan pengadaan tanah harus menyediakan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak tanah adat, mengakui secara resmi keberadaan dan hak-hak komunitas adat, serta menghargai keberagaman budaya dan tradisi lokal (Sabika et al., 2022). Perlindungan hukum semacam ini akan memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan kehidupan tradisional komunitas adat dan pemeliharaan lingkungan alam yang mereka jaga.

Pendekatan yang mengutamakan hak asasi manusia dan partisipasi aktif komunitas adat dalam proses pembuatan keputusan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan baru (Yoseph Palenewen, 2023). Komunitas adat harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi mereka. Partisipasi aktif komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, pendekatan ini juga akan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat dan meminimalkan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan memperkuat hak-hak komunitas adat dan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan, kita dapat mencapai perubahan positif yang signifikan dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi komunitas adat dan lingkungan mereka. Ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang, tetapi juga akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Reformasi kebijakan dan hukum ini merupakan langkah yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, di mana hak-hak semua orang dihormati dan lingkungan alam dijaga dengan baik.

Development of Effective Dispute Resolution Mechanisms (Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif)

- 1) Dengan Peningkatan Aksesibilitas dan Transparansi: Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus menjamin aksesibilitas yang lebih besar bagi komunitas adat. Ini berarti bahwa komunitas adat harus dapat dengan mudah mengakses informasi tentang proses penyelesaian sengketa, hak-hak mereka, dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga sangat penting. Komunitas adat harus diberi akses ke informasi tentang status sengketa,

proses yang dilakukan, dan keputusan yang dibuat (Sarjito, 2023). Dengan demikian, mereka dapat memahami secara jelas bagaimana hak-hak mereka dipertimbangkan dan diputuskan.

- 2) Melakukan Partisipasi Aktif Komunitas Adat: Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus mendorong partisipasi aktif dari komunitas adat dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa (Ramadhani, 2020). Ini mencakup memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pandangan, argumen, dan bukti-bukti mereka secara langsung kepada pengambil keputusan. Komunitas adat juga harus didorong untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan perusahaan, untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dengan memperkuat partisipasi komunitas adat, mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

Keadilan Proses dan Keputusan: Aspek yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil benar-benar adil dan berkeadilan bagi komunitas adat. Hal ini memerlukan keberadaan mekanisme yang independen, netral, dan berintegritas tinggi untuk menangani sengketa tanah. Selain itu, keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada hukum, prinsip-prinsip keadilan, dan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat (Julia Anggraeni, 2023). Dengan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang adil dan transparan, mekanisme tersebut dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari komunitas adat serta pihak lainnya yang terlibat. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks pengadaan tanah, dan dengan demikian, memperkuat hak-hak komunitas adat dan mencegah konflik yang lebih besar.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering mengakibatkan konflik dan ketegangan di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara. Komunitas adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina rentan menjadi korban kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak mereka serta keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kehilangan sumber daya alam, tetapi juga mengancam warisan budaya, merusak lingkungan, dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat adat.

Reformasi kebijakan dan hukum yang bersifat inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk melindungi hak-hak komunitas adat dan memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Hal ini mencakup perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak tanah adat, pengakuan resmi terhadap keberadaan dan hak-hak komunitas adat, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat.

Saran

- 1) Perluasan Konsultasi dan Partisipasi Komunitas Adat: Pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan tanah harus memprioritaskan konsultasi dan partisipasi aktif komunitas adat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Ini akan memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi komunitas adat dipertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan.
- 2) Reformasi Kebijakan: Perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia dalam pengadaan tanah. Kebijakan baru harus memperhitungkan hak-hak tradisional dan kebutuhan komunitas adat serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
- 3) Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa**: Diperlukan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan yang memungkinkan komunitas adat untuk menyuarakan keluhan mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka secara adil. Mekanisme ini harus memastikan keadilan proses dan keputusan serta melibatkan partisipasi aktif dari komunitas adat.
- 4) Peningkatan Kesadaran: Pentingnya meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya mempertahankan lingkungan alam yang sehat dan lestari. Pendidikan dan advokasi publik dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh komunitas adat dan pentingnya melindungi hak-hak mereka.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud perubahan positif yang signifikan dalam memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan bagi komunitas adat dan lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- Egi, A., Afifah Salsabila, N., & Lubis, F. (2023). Integritas Advokat Dalam Peradilan:

- Perspektif Hak Asasi Manusia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 5(6), 2860–2865. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.2640>
- Julia Anggraeni, E. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 2(1), 27–38.
- Keizar Arrasyid, M. W., Zahra, A., Rizka, R., & Yuda Hasevi, H. (2022). Analisis Yuridis UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan Klaster Pengadaan Tanah Terkait Dengan Ibu Kota Negara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Khalda Berlian, R., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Muhasan, I., & Riandoko, R. (2023). Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol. *PENGMASKU*, 3(2), 128–135.
- Pengkuh Wedhono Jati, M. (2023). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2837–2844.
- Ramadhani, R. (2020). Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *Sosek:Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 1–6.
- Riski, N. (2023). PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>
- Sabika, S., Kafia El-Saif, S., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 77–88.
- Sarjito, A. (2023). Oktober 2023 Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 3(2), 17–41.
- Yoseph Palenewen, J. (2023). *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Vol. 1). www.freepik.com.